



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255
TeleFax. (0622)962977/Website : dpm-psp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0086/PAUD/DPM-PTSP/V/2023

Membaca : Surat permohonan saudara/l NURSUPIANA SIREGAR tanggal 20 Maret 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan diletakkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/133-LS, tanggal 11 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AZWAAR "
Alamat : DUSUN TANAH LAPANG
KEL./DESA DURIAN
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : NURSUPIANA SIREGAR
Status : C

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi,-

Lima Puluh, 25 Mei 2023

B.N. BUPATI BATU BARA
P.R. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Diandengani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
25/5/2023 11:19:3

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara





RIFA IDA HAFNI, SH NOTARIS / PPAT / PPAK

- SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA
NOMOR : C-348.HT.03.01-Th. 2005
TANGGAL : 05 DESEMBER 2005

-SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 109 / KEP - 17.3 / III / 2011
TANGGAL : 21 MARET 2011

- SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
NOMOR : 22.2 / KEP. /M. KUKM / VII / 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008

Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman, Indrapura, Simpang Empat Tanah Merah
Kec. Air Putih Kab. Batubara
Phone / Fax. : 0622-646176
hp. 0813 9793 7470 - 0812 6581 0312

NOMOR : 1168.-
TANGGAL : 17 Desember 2013.
PENGHADAP : 1. Nyonya NURSUPIANA SIREGAR.

2. Nyonya NURAIDAH.

3. Tuan MHD. YUSRI AGUS.

Judul Akta: PENDIDIKAN ANAK USTIA DINI
"A Z W A A R"

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- "A Z W A A R" -----

----- Nomor : 1168 -----

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-12-2013 (Tujuh belas Desember dua ribu tiga belas) pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan Saya, RIPA IDA HAFNI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Batu Bara, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor C-348.HT.03.01-Th.2005 tertanggal 5 Desember 2005, dengan dihadiri Saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini:-----



1. Nyonya NURSUPIANA SIREGAR, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Medang, Dusun Mangga, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Desa Medang, 15-08-1984 (Lima belas Agustus seribu Sembilan ratus delapan Puluh empat), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1219015308840001.-----

2. Nyonya MURAIDAH, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Durian, Dusun

Utama, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir
di Desa Durian, 19-09-1980 (Sembilan belas September
seribu Sembilan ratus delapan Puluh), Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 1219015909800005.-----

3. Tuan MHD.YUSRI AGUS, bertempat tinggal di Kabupaten
Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Medang,
Dusun Mangga, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal
lahir di Desa Durian, 19-08-1982 (Sembilan belas
Agustus seribu Sembilan ratus delapan Puluh dua),
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1219011908820003.-----

-- Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan
satu Lembaga dengan peraturan dan ketentuan atau
anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AZWAAR"
atau dalam akte ini cukup disingkat dengan "PAUD
AZWAAR", berkedudukan di Kabupaten Batu Bara,
Kecamatan Medang Deras, Desa Durian, Dusun Utama,
Propinsi Sumatera Utara, dengan cabang ditempat lain
yang ditetapkan oleh Pengurus;-----

-----WAKTU-----

-----Pasal 2-----



Lembaga ini didirikan pada saat akta ini ditandatangani dan tidak ditentukan kapan berakhirnya.-----

-----AZAS DAN DASAR-----

-----Pasal 3.-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45).-----

-----SIFAT-----

-----Pasal 4-----

Lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang bersifat umum serta bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 5-----

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah mendidik dan membina Putra-putri Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi manusia:-----

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,-----
2. Berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur,-----
3. Cerdas dan terampil,-----
4. Kuat dan Sehat Jasmaninya.-----

-----TUGAS POKOK-----

-----Pasal 6-----



Lembaga ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang lebih baik, dan bertanggung jawab.

PUNGSI

Pasal 7.

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan Non formal bagi anak-anak Indonesia dari Usia Dini.

USAHA-USAHA

Pasal 8.

Lembaga ini Melaksanakan pendidikan Non formal yaitu dengan mendirikan :

- Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 9.

Lembaga ini memperoleh keuangan dari :

- a. Sumbangan Peningkatan Pendidikan dari orang tua siswa,
- b. Bantuan Pemerintah,
- c. Bantuan Swasta yang tidak mengikat,
- d. Usaha dana dari badan usaha yang dimiliki dan dikelola lembaga.

BADAN PENDIRI

Pasal 10



Badan Pendiri merupakan Badan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam lembaga.-----

-----**KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI**-----

-----**Pasal 11.**-----

1. Keanggotaan Badan Pendiri adalah tetap dan permanen.-----

2. Badan Pendiri adalah mereka yang memprakarsai kelahiran lembaga serta mengikuti semua rapat pendiri lembaga yang diadakan.-----

Badan Pendiri berakhir apabila :-----

1. Meninggal Dunia,-----

2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,-----

3. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pendiri.-----

-----**TATA TERTIB BADAN PENDIRI DAN BADAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 12.**-----

1. Para anggota Badan Pendiri dapat memilih pimpinan diantara mereka seorang ketua, seorang sekertaris dan seorang Bendahara serta wakil-wakil yang diperlukan.-----

2. Pimpinan Badan Pendiri apabila dianggap perlu oleh rapat badan pendiri, dapat berperan serta dalam kegiatan Badan Pengurus.-----

3. Pimpinan Badan Pengurus diangkat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun oleh Badan Pendiri dan apabila masa



baktinya berakhir diadakan pengagian ataupun dapat diangkat kembali melalui rapat Badan Pendiri.-----

-----SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 13.-----

Badan Pendiri terdiri dari:-----

1. Nyonya MURSUPIANA SIREGAR,-----
2. Nyonya MURAIDAH,-----
3. Tuan MHD.YUSRI AGUS,-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 14.-----

1. Hak-hak kewajiban para Badan Pengurus termasuk pembagian Hasil dan hubungan kerja dalam Lembaga diatur dan ditetapkan lebih lanjut didalam anggaran pendapatan Lembaga.-----

2. Untuk Pertama kali Badan Pendiri mengangkat dan menetapkan susunan Badan Pengurus sebagai berikut:--

1. Ketua : Nyonya MURSUPIANA SIREGAR,-----
2. Sekertaris : Nyonya MURAIDAH,-----
3. Bendahara : Tuan MHD.YUSRI AGUS,-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 15.-----

1. Pengurus Lembaga tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap hidup matinya lembaga baik yang berhubungan dengan saran, prasaranan dan financial.-



2. Pengurus Lembaga berwenang :-----

--Menentukan kebijaksanaan lembaga sesuai dengan Anggaran dasar, Keputusan Rapat Pengurus atau Badan Pendiri.-----

3. Pengurus Lembaga berkewajiban :-----

--Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan lembaga sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Rapat dan Keputusan Badan Pendiri.-----

4. Badan Pengurus mewakili Lembaga Baik dimuka maupun

diluar pengadilan dan berhak untuk atas nama lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan batas-batas dan ketentuan bahwa :-----

a. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap termasuk bangunan-bangunan.-----

b. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga.-----

c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan lembaga.-----

d. Untuk Mengikat Lembaga sebagai Penjamin (Borg).
harus mendapat persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga pendiri lembaga.-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 16.-----



1. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit sekali dalam setahun atau apabila diminta oleh Badan Pendiri dan/atau Badan Pengurus.
2. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Badan Pendiri.
3. Rapat-rapat lain dapat ditentukan oleh Badan Pengurus.


-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 17-----

1. Tahun Buku lembaga ini sesuai dengan tahun almanac (kalender), tahun buku pertama berjalan sejak hari pendirian dan ditutup pada setiap akhir tahun.
2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, yaitu pada akhir bulan Desember, buku-buku ditutup dan dibuat neraca tentang segala usaha dari lembaga ini.
3. Neraca tersebut barulah sah jika sudah ditandatangani oleh Badan Pendiri dari Lembaga ini dengan pengesahan manan kepada para anggota Badan Pengurus diberikan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan yang tidak dilakukan tahun buku berkenaan.


-----PERUBAHAN ANGGARAH DASAR DAN PEMBURBARAN LEMBAGA-----

-----Pasal 18-----



1. Keputusan untuk metubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama. Dalam rapat kedua ini maka yang tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----



-----Pasal 19 -----

Lembaga dapat dibubarkan jika : -----

1. Bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Ajaran Islam.-----
2. Dikehendaki oleh Seluruh Badan Pengurus dengan terlebih dahulu atas saran dan usul penasehat.-----
3. Dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.-----

Jika lembaga ini dibubarkan maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus dan segala sisa kekayaan diatur dan dibereskan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri Lembaga menentukan cara mempergunakan sisa kekayaannya dengan memperhatikan dasar tujuan Lembaga.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 20.-----

1. Lembaga ini apabila diperlukan penambahan maupun pemecatan anggota harus melalui Keputusan Badan Pendiri.-----
2. Hal - hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut melalui rapat Badan Pendiri Lembaga dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Indrapura pada hari dan tanggal dan Jam sebagaimana tersebut pada akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Mona Rini Mulandari, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Simpang Bandar Tinggi, tempat tanggal lahir, Simpang Bandar Tinggi, Tujuh Agustus Seribu sembilan ratus Delapan puluh



Sembilan (07-08-1989), Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1219024708890006.-----

2. Nyonya Selvi Ulina Siregar, bertempat tinggal di
Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Air Putih, Desa
Tanah Merah, Dusun I, tempat tanggal lahir, Banda
Aceh, Delapan April Seribu sembilan ratus Delapan
puluhan Tujuh (08-04-1987), Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 1219034804870002.-----

- sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, segera akta ini
ditanda tangani oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan
Saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
- Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

